



P U T U S A N

NOMOR: 348/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. N a m a : SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON

Tempat lahir : Pematang Raya

Umur/tgl.lahir : 50 Tahun /04 April 1960

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Parsaoran Ajibata, Kec. Ajibata Kabupaten
Toba Samosir

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Bertani.

Pendidikan : S M P.

2. N a m a : RONALMAN DAMANIK.

Tempat lahir : Simalungun.

Umur/tgl.lahir : 26 Tahun /11 Nopember 1983

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Parsaoran Ajibata, Kec. Ajibata Kabupaten
Toba Samosir

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Bertani.

Pendidikan : S M U.

Terdakwa-Terdakwa tersebut tidak berada dalam penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balege NO .REG.PERKARA : PDM-II-57/Blg.1/09/2009 tanggal 07 September 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa para Terdakwa yaitu : Terdakwa 1. SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa 2. RONALMAN DAMANIK bersama dengan LAMBOK DAMANIK (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni tahun 2008 bertempat di Jl. Justin Sirait Kel. Parsaoran Ajibata, Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu SAHAT ANTONI SIRAIT atau barang, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya SAHAT ANTONI SIRAIT datang ke rumah Terdakwa-1 untuk keperluan menanyakan perjanjian perdamaian, dimana SAHAT ANTONI SIRAIT mengatakan : **“ Gimana lae, perjanjian kita kok lama kali disepakati penyelesaiannya, memangnya kau sudah hebat dan sudah jago“**, lalu Terdakwa -1 menjawab, **“ apa kau bilang ?”**, lalu Terdakwa-1 masuk ke dalam rumah namun SAHAT ANTONI SIRAIT melarikan diri dengan menggunakan sepeda Motor pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian SAHAT ANTONI SIRAIT bertemu lagi dengan Terdakwa-1, dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan diatas Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2 datang dimana Terdakwa-1 membawa linggis dan Terdakwa-2 membawa kayu dan langsung memukul SAHAT ANTONI SIRAIT dimana Terdakwa-1 memukul pada bagian lengan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa-2 memukul kebagian pundak secara berkali-kali, sedangkan LAMBOK DAMANIK memukul bagian punggung dengan menggunakan broti sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa-2 mengatakan, **“ matikan, matikan saja pak”**, sampai akhirnya MARADEN MANURUNG Als. PAK MARIANA datang untuk meleraikan, dan akibat perbuatan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAHAT ANTONI SIRAIT mengalami luka yaitu :

PEMERIKSAAN :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| -- Kepala | : Tidak dijumpai kelainan ; |
| -- Leher | : Tidak dijumpai kelainan |
| -- Dada | : Tidak dijumpai kelainan |
| | -- Anggota |
| -- Anggota Gerak Atas | : Luka robek di lengan atas dua tempat Berdekatan |
| (I). 0,3 x 0,3 x 1,0 cm; | |
| (II) 0,2 x 0,2 x 1,0 cm pinggir tajam | |
| -- Anggota Gerak Bawah | : Tidak ada tanda-tanda kekerasan. |

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan luar, keadaan tersebut diatas adalah disebabkan trauma tajam ;
Tidak dilakukan.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Ajibata Kec. Ajibata Nomor : 441/191/VER/Pusk/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang diperiksa oleh Dr. TARULI OLIVIA NAPAITUPULU.
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa para Terdakwa yaitu : Terdakwa 1. SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa 2. RONALMAN DAMANIK bersama dengan LAMBOK DAMANIK (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas baik bertindak sendiri-sendir maupun bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap SAHAT ANTONI SIRAIT dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya SAHAT ANTONI SIRAIT datang ke rumah Terdakwa-1 untuk keperluan menanyakan perjanjian perdamaian, dimana SAHAT ANTONI SIRAIT mengatakan : “ Gimana lae, perjanjian kita kok lama kali disepakati penyelesaiannya, memangnya kau sudah hebat dan sudah jago “, lalu Terdakwa -1 menjawab, “ apa kau bilang ?”, lalu Terdakwa-1 masuk ke dalam rumah namun SAHAT ANTONI SIRAIT melarikan diri dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian SAHAT ANTONI SIRAIT bertemu lagi dengan Terdakwa-1, dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan diatas Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2 datang dimana Terdakwa-1 membawa linggis dan Terdakwa-2 membawa kayu dan langsung memukul SAHAT ANTONI SIRAIT dimana

Terdakwa-I

Terdakwa-1 memukul pada bagian lengan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa-2 memukul kebagian pundak secara berkali-kali, sedangkan LAMBOK DAMANIK memukul bagian punggung dengan menggunakan broti sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa-2 mengatakan, “ matikan, matikan saja pak”, sampai akhirnya MARADEN MANURUNG Als. PAK MARIANA datang untuk melerai, dan akibat perbuatan para Terdakwa SAHAT ANTONI SIRAIT mengalami luka yaitu :

PEMERIKSAAN :

- Kepala : Tidak dijumpai kelainan ;
 - Leher : Tidak dijumpai kelainan
 - Dada : Tidak dijumpai kelainan
 - Anggota Gerak Atas : Luka robek di lengan atas dua tempat Berdekatan
- (I). 0,3 x 0,3 x 1,0 cm;
(II) 0,2 x 0,2 x 1,0 cm pinggir tajam
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

-- Setelah dilakukan pemeriksaan luar, keadaan tersebut diatas adalah disebabkan trauma tajam ;

Tidak dilakukan.

-- Sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Ajibata Kec. Ajibata Nomor : 441/191/VER/Pusk/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang diperiksa oleh Dr. TARULI OLIVIA NAPAITUPULU.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea Nomor Reg. Perkara : PDM-II-57/Blg.1/09/2009 tanggal 14 Desember 2010 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. RONALMAN DAMANIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa 2. RONALMAN DAMANIK berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa 1. SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa 2. RONALMAN DAMANIK di tahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Linggis dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa 2. RONALMAN DAMANIK membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Januari 2011 No. 288/ Pid.B/2010/PN-Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa 2. RONALMAN DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang “ ; terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa 2. RONALMAN DAMANIK tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : satu buah linggis dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Januari 2011 dan Terdakwa-I dan Terdakwa-II juga telah mengajukan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige masing-masing pada tanggal 31 Januari 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Bahwa

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 08 Februari 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II melalui Lurah Parsaoran Ajibata pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Maret 2011 dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 288/Pid.B/2010/PN-Blg telah memberi kesempatan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Februari 2011 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa-I SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa-II RONALMAN DAMANIK pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa dan dapat dimungkinkan para Terdakwa mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari surat tuntutan, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Januari 2011 No. 288/Pid.B/2010/PN-Blg, serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut :

--- Perbuatan dilakukan Terdakwa-I dan Terdakwa-II secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa Linggis dan Broti ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-I SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa-II RONALMAN DAMANIK menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil apabila Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Januari 2011 No. 288/Pid.B/2010/PN-Blg haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana serta Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHP dan peraturan per-undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa -I dan Terdakwa-II tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Januari 2011 No. 288/
Pid.B/2010
- Pid.B/2010/PN-Blg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-
Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa-I SABARMAN DAMANIK Als. AMA JON dan Terdakwa-II
RONALMAN DAMANIK masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2011 oleh Kami :**DR. H.
MUH. DAMING SUNUSI, SH. M. Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH. MH**, sebagai
Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Medan, No. 348/Pid/2011/PT-Mdn tanggal 27 Juni 2011` dan putusan ini telah
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM
SIREGAR,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.-

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-

Ketua Majelis,

ttd

DR. H.MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE, B.S.P, SH.M.Hum.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1963 017 1991 03 1003

Mahkamah Agung Republik Indonesia